



Publik Hearing Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Aceh Utara

Faisal¹, Jamaluddin¹, Elidar Sari¹, Jumadiah¹, Ramziati¹

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Indonesia, 24353

*Email koresponden: faisal@unimal.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 27 Nov 2023

Accepted: 01 Jul 2024

Published: 31 Aug 2024

Kata kunci:

Menular;
Pencegahan;
Pengendalian;
Penyakit;
Sehat.

Keywords:

Contagious;
Control;
Disease;
Health;
Prevention.

ABSTRAK

Background: Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, ketentuan yang ada belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit secara seksama. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan terhadap rancangan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mewujudkan kepastian hukum dan peran pemerintah serta masyarakat. **Metode:** Kegiatan ini dilakukan secara *public hearing* yaitu *Focus Group Discussion*, dimana Tim Pengabdian menyampaikan materi, diskusi, dan tanya jawab. Subyek dalam pengabdian ini meliputi Pemerintahan Aceh Utara, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, diskusi dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil dari kegiatan ini, pentingnya regulasi secara khusus dalam bentuk qanun Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. **Kesimpulan:** *Focus Group Discussion* merekomendasikan pentingnya regulasi khusus untuk mengatur berbagai norma dan mengikat pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh Kabupaten Aceh Utara.

ABSTRACT

Background: The government has issued Permenkes of the Republic of Indonesia Number 27 of 2017 concerning Guidelines for Infection Prevention and Control in Health Care Facilities. However, the existing provisions have not been maximized in their implementation, so the involvement of the government and the people of North Aceh Regency is needed to realize careful disease prevention and control. This activity aims to get input on the draft of disease prevention and control in realizing legal certainty and the role of government and society. **Methods:** This activity was conducted in a public hearing, namely a Focus Group Discussion, where the Service Team delivered material, discussion, and questions and answers. The subjects in this service include the North Aceh Government, community leaders, academics, and representatives from non-governmental organizations in the North Aceh area. The method used was the descriptive qualitative approach, discussion, and documentation. **Results:** As a result of this activity, special regulations in the form of qanun for North Aceh District are essential to prevent and control diseases by involving the government and the community so that it becomes a shared responsibility. **Conclusions:** The Focus Group Discussion recommended the importance of special regulations to regulate various norms and bind the government and the community in the form of Qanun Aceh of North Aceh District.



PENDAHULUAN

Penyakit merupakan sesuatu keadaan ketidaknormalan tubuh maupun pikiran yang berakibat pada ketidaknyamanan disfungsi maupun kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya (Barlia and Putro 2023). Penyakit mempunyai pelbagai jenis, yakni jenis penyakit menular, tidak menular dan kronis (Darmawan 2016). Istilah penyakit (disease) dan keadaan sakit (illness) dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sering keliru, padahal kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda. Penyakit merupakan istilah medis yang ditunjukkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh sehingga mengakibatkan kurangnya kapasitas. Penyakit disebabkan akibat adanya keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Keadaan sakit terjadi ketika seorang tidak berada pada kondisi sehat yang normal. Misalnya, seorang penderita penyakit asma, ketika tubuhnya mempunyai kemampuan beradaptasi dengan penyakit asma tersebut, sehingga orang itu tidak berada dalam kondisi sakit.

Sehat merupakan keinginan setiap orang, baik sehat dalam keadaan fisik, namun sehat juga secara mental, serta sehat secara sosial. Tidak hanya meliputi kebebasan dari suatu penyakit, namun juga sehat meliputi keadaan psikis dari seseorang (Adliyani 2015). Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, bahwa sehat yakni keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis.

Penyakit dapat kapan saja menghampiri makhluk hidup khususnya manusia, karena penyakit tergantung pada kekebalan tubuh setiap manusia. Namun demikian, penyakit dapat dicegah dengan pelbagai cara, seperti menerapkan pola hidup sehat, menjaga keseimbangan hidup, dan mengonsumsi vitamin. Berdasarkan penyebarannya, penyakit ada yang menular dan ada juga yang tidak menular. Penyakit menular di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menghadapi masalah *triple burden diseases*, yakni penyakit menular yang masih mempunyai permasalahan *re-emerging diseases* dan *new emerging diseases* yang masih sering terjadi. Namun di sisi lain, penyakit tidak menular mempunyai kecenderungan terjadi peningkatannya (Warganegara and Nur 2016).

Proses perkembangan penyakit disebut *pathogenesis*. *Pathogenesis* ini apabila tidak diketahuinya dan tidak mampu ditanganinya dengan seksama, maka ada penyakit tersebut akan berlanjut berdasarkan pola gejalanya tersendiri. Ada sebahagian penyakit akan sembuh dengan sendirinya (self-limiting) ataupun dapat sembuh cepat dengan sedikit intervensi maupun tidak adanya intervensi sebagian lainnya menjadi kronis seandainya tidak sembuh dengan sempurna. Pada umumnya, suatu penyakit akan terdeteksi ketika menimbulkan perubahan pada sistem metabolisme maupun mengakibatkan pembelahan sel yang berakibat pada muncul tanda maupun gejala-gejala lainnya. Perwujudan suatu penyakit dapat meliputi hipofungsi, yaitu keadaan bagian tubuh tidak mempunyai fungsi sepenuhnya (seperti konstipasi), hiperfungsi (misalnya terjadinya peningkatan produksi lendir), maupun terjadi peningkatan fungsi mekanis (misalnya kejang dan lain-lain).

Gangguan kesehatan dipengaruhi juga oleh makanan maupun minuman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Teori klasik H. L. Bloom dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami gangguan kesehatan yakni karena gaya hidup (life style), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), pelayanan kesehatan, maupun adanya faktor keturunan (Mukodi 2023).

Pencegahan dan pengendalian penyakit telah dilakukan sejak lama dengan dengan keluarnya Permenkes No. 27 Tahun 2017, yang didalamnya mengatur terkait antara lain Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas dimaksud ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan berupa fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga melindungi sumber daya manusia kesehatan, pasien dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Permenkes tersebut. Akan tetapi, dalam implementasinya belum memuaskan, sehingga diperlukan pengaturan melalui qanun dengan menekankan diperlukannya peran pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit secara seksama agar meminimalisir penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit dapat saja terjadi dimana-mana, bahkan tanpa disadari virus dan bakteri telah menyebar. Pemerintah harus bertindak tegas dalam menangani kesehatan masyarakatnya. Dengan ini Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama perangkat pemerintahan Aceh Utara, sehingga mendapatkan masukan dalam rancangan qanun Kabupaten Aceh Utara.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Tim pengabdian akan menyampaikan beberapa materi terkait Rancangan Qanun tentang pencegahan dan pengendalian penyakit. Para peserta FGD dipersilahkan untuk bertanya atau diskusi setelah pemaparan materi selesai serta memberikan saran terhadap hal yang telah didiskusikan sehingga akan mengetahui tujuan dan fungsi dibentuknya Rancangan Qanun ini. Mitra yang berpartisipasi dalam pengabdian ini adalah Bupati Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, Pihak Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Aceh Utara. Peserta sebagai mitra yang mengikuti dalam pengabdian ini berjumlah 8 (Delapan) peserta.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan pelbagai tahapan, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan (Faisal Faisal, Mukhlis Mukhlis, Muammar Muammar, Zulfadli Zulfadli, Raihan Putri 2023). Tahap pertama yaitu tahapan persiapan, yakni tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada peserta untuk mengetahui kepedulian dan antusiasme serta komitmen terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan atau bertanya hal-hal yang berkaitan dengan tema diskusi pada saat *focus group discussion*.

Kedua, tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan pendekatan metode ceramah dan diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta penyampaian hasil oleh masing-masing peserta. Metode ceramah dan diskusi terfokus diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta bertanya kepada pemateri, selanjutnya akan ditanggapi oleh pemateri maupun menambahkan informasinya dari peserta lainnya. Metode tersebut sangat efektif untuk mendapatkan informasi yang digali dari seluruh peserta yang hadir berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari permasalahan yang didapat terkait pencegahan dan pengendalian penyakit. Ketiga, tahapan evaluasi dan pendampingan dilaksanakan untuk mengetahui penyerapan materi bagi para peserta yang telah diutarakan oleh tim pengabdian dan akan dirumuskan hal-hal yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit.

Kemudian dilakukan dokumentasi pada kegiatan pengabdian ini berupa foto-foto saat kegiatan ini berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan upaya untuk menghindari berbagai penyakit yang ada (Rosidin et al. 2022) dan berbagai bentuk upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun pemerintah daerah, dan masyarakat supaya menghindar maupun mengurangi risiko, permasalahan, serta berdampak buruk sebagai akibat dari adanya penyakit. Pencegahan merupakan suatu bentuk upaya sosial supaya adanya perlindungan dan dapat mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu. Ada 4 (empat) tingkatan pencegahan penyakit secara umum, yaitu pencegahan tingkat dasar (primordial prevention), pencegahan tingkat pertama (primary prevention), yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus, pencegahan tingkat kedua (secondary prevention) yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat, dan pencegahan tingkat ketiga (tertiary prevention) yang meliputi pencegahan terhadap terjadinya cacat dan terakhir yaitu rehabilitasi (Puspasari 2015). Pencegahan penyakit berupaya mengarahkan pelbagai tindakan untuk melindungi diri dari ancaman-ancaman kesehatan dan memperlambat perkembangan penyakit sehingga dapat melindungi tubuh dari efek berbahaya.

Pasal 1 ayat (3) Permenkes No. 27 Tahun 2017 dinyatakan bahwa upaya preventif/pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Penyakit tidak dapat diprediksi kapan ia akan menimpa seseorang, namun jika penyakit itu datang manusia dapat mengobatinya dan akan melakukan pencegahan agar tidak akan tertimpa penyakit kembali. Nabi Muhammad memberi intruksi bagi umatnya lewat sebuah hadis Al-Bukhari (Ridho 2020), "Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah maka janganlah kamu mendatanginya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya." Arti Hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya suatu penyakit disuatu daerah umat manusia bukan berarti akan meninggalkan daerah tersebut, melainkan menetap didaerah tersebut dan melakukan pengobatan serta pencegahan, jika suatu kaum itu keluar dari daerahnya, akan menimbulkan penularan bagi kaum lainnya sehingga dianjurkan berdiam di daerah tinggal saja.

Penyakit menular sangat berbahaya dan dapat dengan cepat berpindah ke orang lain, jika tidak cepat ditangani penyakit itu akan cepat meluas dan menyebar kemana-mana, maka dianjurkan bahkan diharuskan untuk isolasi bagi penyandang penyakit menular. Dengan ini pemerintah juga turun aktif dalam pengendalian dan pencegahan penyakit khususnya di Aceh Utara. Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi difasilitas Pelayanan Kesehatan, namun regulasi tersebut belum memadai untuk mewujudkan peran pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dengan baik. Maka dari itu perlunya sebuah Qanun khusus terkait pengendalian dan pencegahan penyakit di Aceh Utara agar masyarakat serta daerah Aceh Utara terbebas dari penyakit.

Kegiatan FGD dilakukan di Aula Serbaguna Kantor Camat Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dengan kehadiran beberapa mitra yang mendukung akan pembentukan

Qanun yang telah dirancang. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk membentuk regulasi terkait Pencegahan dan Pengendalian penyakit.



Gambar 1. (a) Tim Pengabdian Melakukan FGD (b) Foto Bersama di Aula Serbaguna Kantor Camat Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara

Tim Pengabdian memaparkan materi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi hal yang harus dipersiapkan untuk mencegah penyakit itu masuk ke daerah Aceh Utara, menjelaskan peran penting pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan, karena hal ini tidak senantiasa tugas tim medis melainkan ada peran yang sangat penting pula terhadap partisipasi pemerintah untuk melakukan pencegahan ini yakni membuat kebijakan-kebijakan atau membuat regulasi khusus menangani wabah penyakit. Rancangan Qanun ini dibuat tentu untuk kepentingan bersama dan dalam FGD ini telah dibahas secara seksama dan mendapat respon positif dari mitra serta peserta lainnya untuk ditindaklanjuti.

Kegiatan FGD berlangsung dengan baik yang dihadiri oleh perangkat pemerintahan, pihak kepolisian, masyarakat serta akademisi. Keberlangsungan kegiatan tidak lepas dari antusias peserta terhadap diskusi yang telah dinanti-nantikan. Keseriusan peserta dalam mendengarkan dan mencerna materi yang disampaikan tim pengabdian membuahkan hasil dengan kesiapan pemerintah Aceh Utara turut andil dalam mencegah wabah penyakit hadir di daerah Aceh Utara. Kegiatan ini memberi dobrakan baru bagi Pemerintahan Aceh Utara untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, sehingga Qanun ini sangat diperlukan yang tentunya untuk kepentingan bersama bukan kepentingan penguasa.

Qanun ini dirancang untuk mengatur tugas dan fungsi lembaga serta dinas-dinas yang berperan dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit serta ada sanksi didalamnya jika suatu waktu ada yang melanggar aturan yang telah disahkan. Dengan adanya suatu regulasi akan membimbing dan membina suatu daerah menjadi lebih baik dan terarah, tidak saling lempar tanggung jawab serta menciptakan kesadaran dalam diri sendiri untuk mewujudkan suatu daerah yang damai.

Setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian tidak luput pula mempersilahkan para peserta untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin mengganjal pikiran serta ide yang akan dilontarkan. Dari beberapa peserta melakukan tanya jawab sehingga terbentuklah suatu diskusi yang akhirnya mengutip kesimpulan dari diskusi tersebut. semangat

peserta tidak kalah dengan pertanyaan yang diacungkan sangat logis dan benar-benar ada di kehidupan masyarakat. Selain peran pemerintah, tentu tidak kalah penting juga peran masyarakat dalam hal ini, karena kesehatan atau penyakit itu diawali dengan kesadaran diri sendiri, jika masyarakat sadar akan pola hidupnya dan melakukan kehidupan yang sehat maka penyakit akan menghindar dari tubuh manusia.



Gambar 2. Tim Pengabdian Melakukan FGD di Aula Serbaguna, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara

Setelah dilakukannya tanya jawab serta diskusi, tim pengabdian serta seluruh peserta FGD melakukan foto bersama, selain untuk kepentingan dokumentasi namun juga sebagai foto kenangan yang menjadi sejarah dikemudian hari, setelah foto bersama selesai, rangkaian kegiatan juga selesai.

KESIMPULAN

Pencegahan penyakit tidak hanya kewajiban tim medis saja, melainkan ada peran pemerintah dan masyarakat yang sangat penting di dalamnya. Dari berbagai peraturan tentang pengendalian penyakit yang telah disahkan belum memadai untuk mencegah dan mengendalikan penyakit di Aceh Utara karena di dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas peran pemerintah dan masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian masyarakat, sementara peran dari keduanya sangat penting untuk menciptakan daerah yang terbebas dari wabah penyakit. Maka dari itu diperlukannya sebuah regulasi khusus untuk mengatur hal tersebut yang akan dituangkan di dalam qanun Kabupaten Aceh Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara, para Geuchik, Tim pengabdian dan para pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pengabdian ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun dalam kegiatan Publik Hearing sehingga menjadi lebih sempurna dalam penyusunan qanun tersebut. Lebih lanjut, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola jurnal pengabdian Solma yang telah memberikan masukan untuk direvisi dan berkenan mempublikasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyani, Zaraz Obella Nur. 2015. "Pengaruh Perilaku Individu Terhadap Hidup Sehat." *Perubahan Perilaku Dan Konsep Diri Remaja Yang Sulit Bergaul Setelah Menjalani Pelatihan Keterampilan Sosial* 4 (7): 109–14.
- Barlia, Gusti, and Wiradianto Putro. 2023. "The Effect of Providing Tepid Sponge Education on Mother ' s Knowledge In Reducing Fever In Children" 5 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/healthcare.v5i2.3395>.
- Darmawan, Armaid. 2016. "Pedoman Epidemiologi Penyakit Menular Dan Tidak Menular." *Jmj* 4 (2): 195–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmj.v4i2.3593>.
- Faisal Faisal, Mukhlis Mukhlis, Muammar Muammar, Zulfadli Zulfadli, Raihan Putri, Andhika Jaya Putra. 2023. "Focus Group Discussion ; Tantangan Dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri Di Laut." *SOLMA* 12 (2): 771–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.22236/solma.v12i2.11966>.
- Mukodi, Deti Rahmawati. 2023. "Policy Brief Penanganan Stunting Di Kota Surabaya: Perspektif Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat" 15 (1): 15–29. <https://doi.org/10.21137/jpp.2023.15.1.3>.
- Puspasari, Yunita. 2015. "Hubungan Pengetahuan, Sikap Dengan Praktik Perawat Dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Kendal." *Jurnal Keperawatan Fikkes* 8 (1): 23–43. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/FIKkeS/article/viewFile/1899/1941>.
- Ridho, Muhammad Rasyid. 2020. "Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4 (1): 24. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>.
- Rosidin, Udin, Witdiawati Witdiawati, Dadang Purnama, Umar Sumarna, and Nina Sumarni. 2022. "Sosialisasi Program Cerdik Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular." *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)* 3 (4): 424–34. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v3i4.545>.
- Warganegara, Efrinda, and nida nabilah Nur. 2016. "Faktor Risiko Perilaku Penyakit Tidak Menular." *Majority* 5 (2): 88–94. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1082>.